

**PRAKTEK PERCERAIAN *SENTAK* DI MASYARAKAT SAMIN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS
DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN
BLORA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**SITI ANIS MAHMUDAH, S.H
22203011066**

DOSEN PEMBIMBING

Dr. H. FATHORRAHMAN, S.Ag, M.Si

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus Perceraian *sentak* (di bawah tangan) pada masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh hukum Positif di Indonesia, meskipun secara hukum Islam itu dianggap sah. Perceraian dalam Hukum Islam diakui dan dilegalkan atas dasar kemantapan hati dan melalui pertimbangan yang matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat berdasarkan adanya hukum syariat. Sedangkan dalam Hukum Positif, perceraian dianggap sah apabila dilakukan sidang di depan Pengadilan Agama, seperti yang dijelaskan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perceraian merupakan ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.

Terkait permasalahan cerai *sentak* (di bawah tangan) pada masyarakat Samin di desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Penyusun memfokuskan dua pokok permasalahan yakni mengapa masyarakat Samin Klopoduwur lebih memilih menyelesaikan talak di bawah tangan daripada ke Pengadilan Agama dan bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menentukan penyelesaian cerai *sentak* (di bawah tangan). Pisau bedah analisisnya menggunakan teori Tindakan Sosial yang dicetuskan oleh ahli Sosiologi Max Weber teori tersebut penyusun gunakan untuk mengetahui alasan-alasan mendasar masyarakat Samin Klopoduwur mengapa masih melakukan cerai *sentak* (di bawah tangan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan sosiologi karena penyusun ingin mengetahui terkait proses penyelesaian cerai *sentak* (di bawah tangan) yang dilakukan oleh Masyarakat Samin Klopoduwur. Untuk mengumpulkan data penelitian, penyusun melakukan wawancara langsung dengan pelaku perceraian *sentak* (di bawah tangan) yang ada di desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo, juga dilengkapi dengan hasil wawancara dari Tokoh Adat setempat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Samin di Desa Klopoduwur lebih memilih menyelesaikan talak di bawah tangan daripada ke Pengadilan Agama, karena ada beberapa faktor yang penyusun temukan yaitu : karena faktor ekonomi, karena adanya biaya perkara yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama, memberatkan bagi masyarakat yang ekonominya kebawah. faktor minimnya pengetahuan tentang hukum, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat Klopoduwur masih sangat minim, dikarenakan mayoritas penduduk disana hanya mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SD-SMP saja, faktor ditinggal oleh suami, karena banyak dari pihak suami yang meninggalkan istrinya dan tidak menafkahnya secara lahir dan batin, Secara yuridis jelas bahwa perceraian di bawah tangan adalah melanggar aturan hukum positif yang berlaku, baik menurut Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *Talak di bawah tangan, Samin Klopoduwur, Tindakan Sosial.*

ABSTRACT

This research is motivated by the case of sentak divorce (under hand) in the Samin community in Klopoduwur Village, Banjarejo District, Blora Regency, which is not in accordance with what has been determined by Positive law in Indonesia, although in Islamic law it is considered valid. Divorce in Islamic Law is recognized and legalized on the basis of steadiness of heart and through careful consideration, as well as with reasons that are emergency based on the existence of sharia law. Meanwhile, in positive law, divorce is considered valid if a trial is held before the Religious Court, as explained in Article 115 of the Compilation of Islamic Law (KHI) Divorce is a husband's pledge before a Religious Court session which is one of the reasons for the dissolution of marriage, after the Religious Court tries to reconcile the two parties and is unsuccessful.

Related to the problems related to divorce sentak (under hand) in the Samin community in the village of Klopoduwur Banjarejo District Blora Regency. Researchers focused on two main issues, namely why the Samin community of Klopoduwur prefers to settle divorce under the hand rather than to the Religious Court and how the perspective of Islamic Law and Positive Law in determining the settlement of divorce sentak (under the hand). The analysis scalpel uses the theory of Social Action initiated by Sociologist Max Weber, the theory researchers use to find out the basic reasons for the Samin Klopoduwur community why they still do divorce sentak (under hand). This research uses descriptive-analytic field research with a sociological approach because researchers want to know about the process of resolving cerai sentak (under hand) carried out by the Samin Klopoduwur Community. To collect research data, researchers conducted direct interviews with the perpetrators of sentak divorce (under hand) in the village of Klopoduwur, Banjarejo District, also complemented by the results of interviews from local religious leaders.

The results of the research that has been conducted by researchers can be concluded that, the Samin community in Klopoduwur Village prefers to resolve divorce under the hand rather than to the Religious Court, because there are several factors that researchers find, namely: because of economic factors, because of the cost of cases that have been regulated in the Religious Courts Law, burdensome for people whose economy is down. The factor of lack of knowledge about lawyering, the lack of awareness of the law in the Klopoduwur community is still very minimal, because the majority of the population there only received education only up to the elementary-junior high school level, the factor of differences in the perspective of the Samin community in Klopoduwur, the factor is being left by the husband, because many husbands leave their wives and do not provide for them physically and emotionally. Juridically, it is clear that divorce under the hand is a violation of the applicable positive legal rules, both according to the Religious Courts Law, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *Divorce under the hand, Samin Klopoduwur, Social Action.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05- 03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Siti Anis Mahmudah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:


Nama : Siti Anis Mahmudah, S.H.
Nim : 22203011066
Judul Tesis : Praktek Perceraian *Sentak* di Masyarakat Samin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Juni 2024 M
29 Dzulqa'dah 1445 H
Pembimbing


Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 197608202005011005

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Anis Mahmudah, S.H.
NIM : 22203011066
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Juni 2024 M
29 Dzulqa'dah 1445 H



Saya yang menyatakan,
Siti Anis Mahmudah, S.H.
NIM. 22203011066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-685/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK PERCERAIAN *SENTAK* DI MASYARAKAT SAMIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI ANIS MAHMUDAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011066
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66a862dad687d



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66a941670a1b1



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66a75d42599b6



Yogyakarta, 12 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66a867509bc00

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H{	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	KH	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	Er

ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	es dan ye
ص	Sād	S{	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	D{	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	T{	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	Z{	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en

و	Wāwu	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

--- ́ ---	<i>fathah</i>	Ditulis	A
--- َ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
--- ُ ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1	<i>fathah + Alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	A <i>jāhiliyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	Ā <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	Ū <i>furūd</i>

E. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>qaul</i>

F. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاءَ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a) Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-qur'ān, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b) Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c) Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	i
ABSTRACT	vii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERCERAIAN <i>SENTAK</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	18
A. Pengertian Perceraian.....	18
B. Dasar Hukum Perceraian.....	22
C. Macam-Macam Perceraian.....	28
D. Rukun dan syarat thalaq	39
E. Prosedur Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	41
BAB III.....	44
PROFIL DESA KLOPODUWUR DAN PRAKTEK PERCERAIAN <i>SENTAK</i> DI KAMPUNG SAMIN DI DESA KLOPODUWUR KEC. BANJAREJO KAB. BLORA	44
A. Sejarah Sedulur Sikep Samin di Desa Klopoduwur	47
B. Letak Geografis dan Demografis kampung Samin Klopoduwur.....	49
C. Perubahan Sosial dan Agama Masyarakat Samin	56
D. Dinamika Pernikahan Samin di Klopoduwur.....	61

E. Faktor Perceraian <i>Sentak</i> di Masyarakat Suku Samin di Desa Klopoduwur Kec. Banjarejo.....	69
F. Gambaran Perceraian <i>Sentak</i> (di bawah tangan) di Masyarakat Samin Klopoduwur	71
BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN <i>SENTAK</i> SUKU SAMIN DI DESA KLOPODUWUR KEC. BANJAREJO KAB. BLORA	80
A. Analisis Perceraian <i>Sentak</i> Masyarakat Samin Klopoduwur dan Hubungannya dengan Teori Tindakan Sosial (Max Weber).....	80
B. Analisis Perceraian <i>Sentak</i> (dibawah tangan) Masyarakat Samin Klopoduwur dan Hubungannya dengan Hukum Islam.	88
C. Perceraian <i>sentak</i> (di bawah tangan) menurut Hukum Positif di Indonesia.	94
D. Akibat dari Perceraian <i>Sentak</i> (dibawah Tangan).....	97
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112



MOTTO

“Masa depan kita gemilang”

“The future is yours do your best”

“Berbuat yang baik jangan sakiti orang”

(Siti Anis Mahmudah)

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

Tuhanmu (Nabi Muhammad) tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas Izin Allah SWT serta Ucapan syukur kepada-Nya, yang telah memberikan berjuta-juta dan bermilyar-milyaran nikmat yang tidak dapat dihitung, yang tak pernah meninggalkan hambanya, yang selalu mendengarkan cerita senang dan sedih, yang tak muak dengan kemunafikan.

Selanjutnya untuk diri sendiri, Siti Anis Mahmudah, terimakasih telah berjuang hingga saat ini, mari berjuang lagi untuk episode selanjutnya untuk membahagiakan serta mengangkat derajat mereka yang tercinta.

Kepada Abah Muhammad Mustari dan Dra. Sri Winarni, yang selalu mengingatkan bahwa jadilah orang yang tidak hanya berilmu namun beriman dan beradab, serta keluarga saya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

Kepada dosen pembimbing, bapak Dr. Fathorrahman S.Ag, M.Si . terima kasih atas saran-saran, bimbingan, kesempatan serta arahan selama ini, yang saya kagumi selama ini yang menjadi rule model untuk menjadi akademisi.

Kepada teman-teman yang telah membantu dan memberi semangat dalam proses penyusunan tesis ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Praktek Perceraian *Sentak* di Masyarakat Samin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada jungjungan Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya di seluruh penjuru dunia, semoga kelak di akhirat mendapat syafaat di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini tentunya tidak akan terwujud tanpa ada bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mansur, M.Ag yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si, selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
9. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

10. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Muhammad Mustari dan Dra. Sri Winarni atas doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022
13. Tak lupa juga kepada teman-teman Magist HKI Kelas C yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
14. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for for never quitting.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Penyusun banyak menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. *Amiin.*

Yogyakarta, 6 Juni 2024

Penyusun



Siti Anis Mahmudah, S.H

Nim: 22203011066

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku Samin merupakan masyarakat yang berkembang sejak zaman penjajahan Belanda yang diprakarsai oleh Ki Samin Surosentiko di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora Jawa Tengah sebagai sarana untuk memerangi penjajah. Bahkan hingga saat ini, masyarakat Samin bertahan hidup di Dukuh-dukuh kecil di Kabupaten Blora, Pati, dan Kudus yang terletak di Jawa Tengah. Dalam sejarahnya, masyarakat dikenal menolak atau menentang segala kebijakan nasional sejak masa kolonial, khususnya mengenai praktik perkawinan yang tidak melibatkan negara, sehingga perkawinan yang terjadi tidak tercatat di Catatan Sipil hingga saat ini, begitu pula dengan perceraianya. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tradisi perkawinan Samin ini sehingga mempengaruhi UU Perkawinan.¹

Masyarakat Suku Samin berpendapat bahwa pencatatan perkawinan tidak dibutuhkan oleh masyarakat Suku Samin. Karena ada maupun tidaknya pencatatan tersebut tidak ada pengaruh bagi mereka. Tapi, di sisi lain, pencatatan perkawinan juga diperlukan guna mengantisipasi adanya perlindungan hukum yang berguna untuk anggota keluarga di kemudian hari.²

¹ Moh Rosyid, "Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 2 (30 Juli 2019) hlm. 150.

² Ibid, Hlm 150- 155.

Ketika rumah tangga pasangan suami istri mengalami kegagalan dan tidak ada kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga, maka perceraian akan menjadi pilihan terakhir.³ Dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta Harus ada alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian, seperti ketidakmampuan suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian bunyi ayat kedua. Sementara itu perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikannya. Hal ini sudah tertulis pada Pasal 115 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Setiap pernikahan yang berakhir dengan perceraian ialah wewenangnya pengadilan dan selain itu tidak ada lembaga yang berwenang akan hal tersebut. Oleh sebab itu perceraian harus dicatatkan di kantor pencatatan sipil. Sesuai dengan yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 1 huruf d, yang menegaskan bahwa Pegawai pencatatan sipil adalah yang berwenang mencatat perkawinan dan perceraian. Alasan-alasan perceraian yang tercantum di UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu meliputi kematian, perceraian, dan atas

³ Kosmas Dohu Amajihono, "Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil," *Education and Development*, Vol. 6:1 (2018) hlm. 56

putusan pengadilan. Aturan dan akibat dari perceraian, diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dari Pasal 38 sampai pasal 41.

Masyarakat Samin enggan mencatatkan perkawinannya, karena bagi mereka pencatatan perkawinan tidak memberikan dampak yang signifikan atau bertahan lama bagi keberlangsungan hidup masyarakat samin. Sebagian besar masyarakat samin, perkawinan itu sudah dianggap sah, hanya dengan cara saminisme. Perkawinan yang dimaksud dilakukan hanya sesuai dengan adat samin, setelah itu dapat diterima sebagai hal yang biasa oleh masyarakat samin tanpa adanya pencatatan perkawinan dari pegawai catatan sipil setempat.⁴

Perkawinan di masyarakat Samin tidak tercatat di kantor pencatatan perkawinan, oleh karena itu perceraian juga demikian. Hal ini tidak mengimplementasikan amanat yang tertulis UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 Ayat (1) yang dapat penulis pahami bahwa individu yang bersangkutan harus memberitahukan perceraianya kepada instansi pelaksana selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan pengadilan. Konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak terdaftar meskipun pernikahan secara agama atau filosofis diakui sebagai pernikahan yang sah, akan tetapi pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan

⁴ Intan Fitri F, Sukirno, dan Triyono, 'Perkawinan Masyarakat Adat Samin Di Desa Kelopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5:4 (2017).

dari petugas pencatatan pernikahan tidak diakui oleh hukum negara dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tetap.⁵

Penduduk asli suku Samin melakukan perceraian dengan mengumpulkan dan mempertemukan orang tua kedua mempelai untuk menyatakan ketidakcocokan atau tidaksesuaian suami dengan istrinya tersebut, lalu diikuti dengan pengembalian wanita tersebut kepada orang tuanya. Hal ini dilakukan karena orang tua mempelai wanita memberikannya kepada mempelai pria pada saat akad nikah, dan mempelai pria mengembalikan mantan istrinya tersebut kepada orang tuanya setelah perceraian.⁶

Perceraian adat yang biasa disebut “*cerai sentak*” yang terjadi di Desa Klopoduwur tahun 2021 mencapai 6 pasangan, pada tahun 2022 mencapai 8 pasangan, dan pada tahun 2023 sudah 7 pasangan yang bercerai. Rata-rata umur dari pelaku perceraian anak ini sekitar 15-17 tahun.⁷ Hal ini menunjukkan banyaknya perceraian *Sentak* yang terjadi di Desa Klopoduwur suku Samin Kab. Blora. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bertujuan untuk melakukan penelitian sebagai bahan dalam Tesis penulis yang berjudul Perceraian Sentak (di bawah tangan) di Masyarakat Suku Samin desa Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora.

⁵ Raymond Ginting, I Ketut Sudantra, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak dicatitkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama”, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2:6 (2014) hlm. 15

⁶ Wawancara dengan Mas Rendi, sebagai pemuda Suku Samin pada tanggal 20 Maret 2024.

⁷ Wawancara dengan Mbah Poso, Selaku Kepala Adat Samin Klopoduwur pada 21 Maret 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi cerai *sentak* (di bawah tangan) di masyarakat Samin Desa Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terkait cerai *sentak* di Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan praktik perceraian *sentak* yang terjadi di Masyarakat suku Samin Desa Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora.
 - b. Mendeskripsikan faktor terjadinya Praktik Perceraian *sentak* di masyarakat Suku Samin di Desa Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharap bisa memberikan wawasan khususnya di bidang pengetahuan budaya lokal dan hukum yang berlaku, karena fenomena masih sedikit yang meneliti dari sisi perspektif Hukum Islam dan Positif terhadap perceraian *sentak* pada masyarakat suku samin desa Klopoduwur Desa Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora dan juga diharapkan bisa menjadi sumber rujukan bagi akademisi dan praktisi lainnya yang ingin melakukan penelitian selanjutnya tentang fenomena ini.

b. Kegunaan secara Praktis

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat membantu memperjelas keadaan sosial yang terjadi di masyarakat Samin Klopoduwur dan pada akhirnya dapat memberikan wawasan tentang sistem peradilan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebagai pengukuhan atas penelitian ini yaitu, maka penulis uraikan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya yaitu: *Pertama*, Tesis Risma Anastasiya yang berjudul: “Perceraian di bawah tangan pada masyarakat di Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau.” Dari hasil temuan penelitian, ada dua alasan mengapa perceraian di bawah tangan terjadi di Kec. Singkep Pesisir yaitu, *pertama*, terdapat biaya terkait dengan undang-undang pengadilan agama yang sudah diatur, sehingga memberatkan mereka yang ekonominya lemah. *kedua*, fakta bahwa suami meninggalkan istrinya tanpa surat keputusan cerai yang resmi dan istri memilih untuk tidak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.⁸ Penelitian ini sama dengan yang penyusun teliti karena menggunakan teori tindakan sosial (Max weber) dalam bedah analisis penelitiannya.

Kedua, karya ilmiah dari Afif Abdul Rokhim, yang berjudul: Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan lokal studi Masyarakat Samin Bojonegoro, hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana masyarakat

⁸ Risma Anastasiya, “Perceraian di bawah tangan pada masyarakat di Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

samin menangani perceraian dan mencegahnya. Masyarakat Samin di Klopoduwur terkenal dengan adat budaya dengan istilah *kawin rembuk dan pegat sentak*. Yang mana untuk mencegah perceraian yang terjadi dengan adat “kawin rembuk” sebelum pernikahan berlangsung pihak orang tua dari kedua mempelai merembukkan atau berdiskusi kecocokan dari masing-masing calon mempelai, dengan cara “*Nyuwito*” atau biasa dengan istilah pemagangan sebelum sah menjadi suami istri, namun realitanya setelah pernikahan itu terjadi, banyak ketidakcocokan dari masing-masing pihak dan berakhir dengan perceraian, yaitu *cerai sentak* dimana pelaksanaannya, dengan pertemuan orang tua kedua mempelai untuk menyatakan ketidakcocokan antara suami dan istrinya serta dilanjutkan menyerahkan kembali istri oleh suami kepada orang tuanya.⁹

Ketiga, Tesis dari Siti Nur Hanifatul Khusna yang berjudul: “Praktik Perceraian Masyarakat Desa Gelam Jaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek perceraian masyarakat Desa Gelam Jaya, masih ada yang menyelesaikan perceraian secara kekeluargaan saja, atau di luar Pengadilan Agama. Adapun yang menyelesaikan perceraian dalam sidang Pengadilan Agama hanya berorintrasikan terhadap formalitas administrasi saja, karna ingin menikah lagi dengan pasangan baru. Itupun dilakukan setelah beberapa tahun kemudian,

⁹ Rifqy Sufian Ziady, “Dampak dari Perceraian Orang Tua terhadap anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon”. *Tesis* UIN Jakarta (2021) hlm. 25

sehingga mereka menganggap menyelesaikan perceraian dalam sidang Pengadilan Agama hanya formalitas administrasi, bukan *pure* disebabkan mengantisipasi terjadinya dampak-dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi kepada kedua belah pihak dan buah hatinya. Selanjutnya faktor terbesar penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Gelam Jaya dimana mayoritas masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang bisa dikatakan rendah, dan tidak taat hukum sekalipun mereka sebenarnya tahu bahwa perceraian harus dilaksanakan dan disaksikan oleh negara. Penelitian ini juga berhubungan dengan yang penulis teliti yang menitikberatkan perceraian yang diselesaikan secara kekeluargaan saja tanpa dicatakan di desa Gelam Jaya sama dengan Adat Perceraian yang di Desa Samin Klopoduwur, yang berakibat fatal terhadap anak keturunannya.¹⁰

Keempat, penelitian Tesis dari Ansory Riyanis yang berjudul Praktik Perceraian di Bawah Tangan Dalam Masyarakat Tiangko Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tiangko Kec. Sungai Manau Kab. Merangin Jambi). Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian ilegal merupakan praktik yang umum terjadi di Desa Tiangko, Kec. Sungai Manau, Kab. Merangin, Jambi. Perceraian diselesaikan tanpa surat-menyurat dan hanya dilakukan di rumah dengan dihadiri oleh Bapak Jimamak, Ketua Lembaga Adat, dan saksi dari pihak laki-laki dan perempuan. Mereka juga

¹⁰ Siti Nur hanifatul Khusna, "Praktek Perceraian Masyarakat Desa Gelam Jaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021) hlm. 28.

mempercayakan kepada petugas syara jika mereka ingin berdamai. Di Desa Tiangko, faktor adat (kebiasaan), faktor ekonomi, masalah pribadi yang perlu dibenahi, keinginan untuk tidak mempersulit proses perceraian, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan kepatuhan hukum menjadi faktor penyebab terjadinya cerai bawah tangan. Penelitian ini juga berkaitan dengan yang penulis bahas mengenai perceraian yang diselesaikan secara adat kekeluargaan saja, dan tanpa dicatatkan.¹¹

Kelima, Jurnal penelitian dari Daniel Rinengkuh Tanarja, yang berjudul “Akibat Hukum Perceraian di Bawah tangan pada masyarakat di Desa Sandik Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat”, Hasil dari penelitian ini adalah perceraian yang hanya dilakukan di bawah tangan dengan dihadiri ulama setempat dan ketua adatnya saja, Faktor ekonomi (miskin), masalah yuridis (dualisme hukum perceraian dan banyaknya nikah siri), aspek sosiologis (kesetiaan masyarakat terhadap ulama), dan unsur adat merupakan penyebab perceraian yang terjadi di luar pengadilan. Pembagian harta perkawinan yang terjadi akibat perceraian di luar pengadilan sama dengan pembagian harta perkawinan yang diajukan di pengadilan.¹²

Berdasarkan penjelasan telaah pustaka diatas, maka terdapat beberapa kesamaan. Kesamaannya memfokuskan pada permasalahan akibat perceraian

¹¹ Ansory Riyanis,” Praktik Perceraian di Bawah Tangan Dalam Masyarakat Tiangko Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tiangko Kec. Sungai Manau Kab. Merangin Jambi)” *Tesis*, IAIN Kediri, (2023), Hlm, 29

¹² Daniel Rinengkuh Tanarja, Akibat Hukum Perceraian di Bawah tangan pada masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, *Tesis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2022). Hlm, 35

yang tidak dicatatkan di pengadilan. Selain adanya persamaan, juga terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang penulis lakukan dengan telaah pustaka tersebut diatas. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada judul, objek, dan lokasi penelitian. Tidak banyak penelitian yang menganalisis permasalahan yang penyusun angkat dalam tesis ini, karena penyusun lebih memfokuskan penelitian perceraian sentak (di bawah tangan) pada Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan menjelaskan tentang terjadinya talak atau perceraian *sentak* dalam Suku Samin. Keberhasilan atau kegagalan rumah tangga dalam memainkan peran masing-masing dapat dipahami dari peristiwa atau kenyataan sosial yang sesang terjadi. Kenyataan ini merupakan hasil daripada tindakan sosial individu (unsur) komunitas. Pemahaman dari tindakan sosial tersebut bisa juga disimpulkan dari tindakan-tindakan atau hal-hal tertentu yang termasuk di balik suatu tindakan.¹³

Setiap tindakan sosial yang dilakukan seseorang memiliki tujuan, dan interaksi di dalam masyarakat merupakan tindakan sosial. Dalam perspektif sosial, tindakan sosial dalam kasus cerai sentak atau “cerai di bawah tangan” adalah segala perilaku yang memiliki makna dan tujuan, dan segala tindakan dan

¹³ Soemanto, “Pengertian dan Ruang Lingkup Sosial Keluarga” (Modul Sosiologi Keluarga, Universitas Terbuka, 2014), hlm. 45.

perilaku yang dilakukan oleh mereka yang melakukan cerai sentak atau “cerai di bawah tangan” akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Permasalahan sosiologi yang didefinisikan oleh Max Weber adalah tindakan sosial.¹⁴ Menurut pendapat Weber, tindakan merupakan perilaku yang dapat diterima secara sosial maupun secara khusus. Tindakan sosial merupakan perilaku yang dapat diterima dan dikomunikasikan kepada orang lain. Menurut Weber, tindakan sosial termasuk dalam tindakan orang dalam kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi.¹⁵

Dalam teori tindakan sosial, tujuan Weber tidak memfokuskan pada tindakan kelompok, melainkan pada individu, pola, dan keberaturan tindakan. Tindakan dalam pengertian orientasi perilaku dapat dikatakan sebagai perilaku individual atau kelompok manusia yang bersifat *subjektif*. Weber menggunakan metodologi yang optimal untuk menjelaskan hakikat tindakan dengan menggunakan metode yang dapat mengidentifikasi empat tipe dasar tindakan.¹⁶

Tujuan penyusun menggunakan teori tindakan sosial weber adalah, untuk menganalisis mengapa perceraian sentak (di bawah tangan) terjadi. *Pertama*, (*instrumentally rational action*) Tindakan Rasional Instrumental, adalah jenis tindakan yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan akal sehat dalam

¹⁴ Weber, *The Ideal Type, and Contemporary Social Theory* (Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, 1983). hlm. 170.

¹⁵ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 117.

¹⁶ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2008), hlm, 137.

kaitannya dengan tujuan tertentu dan alat apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁷ Tindakan yang diarahkan secara rasional dipertimbangkan dan diperhitungkan secara jelas tujuannya. Keputusan untuk bercerai di luar Pengadilan Agama, merupakan tindakan sementara yang didasarkan pada kesepakatan dari kedua pihak atau salah satu pihak.

Kedua, (value rational action) Tindakan Rasional Nilai, adalah tindakan yang tujuan akhirnya berhubungan dengan jenis nilai yang didasarkan pada nilai absolut dan final untuk setiap individu.¹⁸ apa yang dibicarakan secara obyektif adalah metode untuk mencapai tujuan. Akan menghargai nilai etika, estetika, agama, atau bentuk-bentuk perilaku lainnya, yang terlepas dari progres keberhasilannya, merupakan tindakan yang ditentukan secara sadar. Pengucapan talak di luar Pengadilan Agama harus sejalan dengan nilai ajaran Islam, namun dalam sebuah negara kita harus taat pada aturan hukum yang berlaku. Cerai *Sentak* (di bawah tangan) bukan hanya merupakan suatu jenis tindakan yang memiliki makna atau etika tertentu, tetapi merupakan jenis tindakan yang tidak boleh dilakukan.

Ketiga, (affectual action) Tindakan Afektif, yaitu perilaku yang didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau emosional yang disadari. Tindakan adalah faktor psikologis yang efektif yang mempengaruhi motivasi dan hasil dari suatu tindakan. Sentak perceraian bisa

¹⁷ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi...*, hlm. 118

¹⁸ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi*, hlm, 138.

terjadi karena emosi salah satu pihak, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.

Tindakan sosial adalah perilaku manusia di mana orang berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan karakteristik subjektif atau citra diri mereka sendiri. Tindakan sosial yang dijelaskan Weber dapat diarahkan secara langsung kepada orang lain atau bisa juga berupa aktivitas konstruktif atau subjektif yang kemungkinan besar akan terjadi sebagai hasil dari efek positif dari situasi saat ini.¹⁹

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis kaji ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini akan turun langsung di Suku Samin Desa Klopoduwur kec. Banjarejo Kab. Blora. Penelitian ini juga akan mewawancarai langsung dengan pelaku perceraian *sentak* di Masyarakat Samin Desa Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mana mengungkapkan perceraian adat di Suku Samin Desa Klopoduwur kec. Banjarejo Kab. Blora dengan menggunakan teori Tindakan Sosial (Max Weber).

¹⁹ George Ritzer, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 38.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan sosio historis, dan hukum (Positif dan Islam). Serta tesis ini dibahas dengan teori dengan Perspektif teori tindakan sosial (Max Weber), dengan melihat sesuatu kenyataan hukum sosial yang ada di dalam masyarakat Samin Desa Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah data perceraian dari hasil wawancara dengan mbah Lasio selaku ketua adat masyarakat Suku Samin di Desa Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora. Kemudian wawancara dengan pelaku Perceraian *sentak* dan keluarga dari pelaku tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini yaitu pengetahuan yang terdapat dalam buku, jurnal dan internet yang terkait dengan penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pada penelitian ini penyusun akan mewawancarai Tetua adat dan masyarakat Samin Klopoduwur Blora yang melakukan perceraian *sentak* (di bawah tangan) .

b. Studi Pustaka (Dokumentasi)

Metode pengumpulan data yaitu melalui dokumentasi yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku, artikel, majalah,

jurnal, internet, dan berbagai sumber yang memberikan informasi mengenai data dan fakta yang berkaitan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain berupa catatan dan jurnal yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau prosedur yang mengubah data menjadi informatif aktual sehingga karakteristik data tersebut dapat lebih mudah dipahami dan bermanfaat untuk menyelesaikan suatu masalah, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti memakai metode analisis data berupa deskriptif. Deskriptif mengacu pada penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data primer dan fenomena yang diteliti. Penelitian ini membahas masalah tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang melaksanakan perceraian *sentak* (di bawah tangan) oleh masyarakat Suku Samin di Desa Klopoduwur, Kab. Banjarejo, Blora.

Setelah penyusun mendapatkan data yang terkumpul lalu disusun dengan lengkap selanjutnya baru dilakukan proses analisis dengan memakai metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara menyajikan fakta-fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami, disimpulkan dan diinterpretasikan. Dimana interpretasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dipahami, maka sebelum membahas materi yang dipermasalahkan, penulis terlebih dahulu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang digunakan sebagai bahan tujuan dan dasar pijakan untuk pembahasan tesis ini. Pada bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas teori perceraian menurut Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. Kemudian menjelaskan tentang prosedur perceraian menurut hukum Islam dan hukum Positif

Bab Ketiga, membahas praktek perceraian *sentak* (di bawah tangan) di Masyarakat Samin Klopoduwur Blora dan akibatnya pada Suku Samin, diawali dengan pembahasan mengenai biografi desa, profil masyarakat adat Suku Samin, bagaimana praktik perceraian *sentak* pada masyarakat Samin Klopoduwur, dan akibat atau konsekuensi hukum terhadap perceraian *sentak* (di bawah tangan) pada masyarakat Samin di Desa Klopoduwur.

Bab Keempat, membahas analisis tindakan sosial terhadap perceraian *sentak* (di bawah tangan) serta analisis hukum positif dan hukum islam bagi pihak istri maupun suami akibat perceraian *sentak* (di bawah tangan) pada masyarakat Suku Samin Desa Klopoduwur.

Bab Kelima, memuat penutupan yang terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian ini, saran-saran terhadap peneliti selanjutnya dan juga kepada pihak terkait, dan kata penutup.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai upaya mengambil intisari jawaban dari penelitian ini, maka perlu ditarik kesimpulan mengenai Analisis Tindakan Sosial (Max Weber) terhadap Perceraian Adat Suku Samin di Klopoduwur, Blora. Adapun tiga kesimpulan yang dapat diambil oleh penyusun yaitu sebagaimana berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya perceraian *sentak* (di bawah tangan) pada sebagian masyarakat suku Samin di Kec. Klopoduwur Kab. Blora yaitu ada dua faktor yang menjadi alasan mendasar dan mendorong mereka untuk kemudian memilih melakukan perceraian *sentak* (di bawah tangan) dan tidak mengurus perceraianya di Pengadilan Agama, yaitu; karena faktor ekonomi (*financial*) dan karena faktor tidak taat akan hukum.

- a. Faktor Ekonomi

Secara hukum, pasangan yang akan bercerai harus mengajukan perceraian di depan pengadilan agama secara spesifik. Hal ini diuraikan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3 dan juga Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam. Dimulai dari pengajuan surat gugatan, pendaftaran, hingga menunggu tanggal sidang yang telah ditentukan. Sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama, pengadilan agama berwenang membebaskan biaya perkara sebagai bagian dari kewajiban peradilan. Masyarakat suku Samin di Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora terbebani dengan hal tersebut dan pada akhirnya akan

menjadi alasan buat mereka untuk tidak mengurus perceraian di Pengadilan Agama, karena mayoritas mereka yang mata pencahariannya hanya sebagai Petani dan Buruh Tani sehingga penghasilannya hanya mencukupi diri mereka untuk makan sehari-hari saja.

b. Faktor ditinggal Suami

Salah satu alasan perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 16 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 yaitu apabila salah satu pihak (istri) ditinggalkan oleh pihak lain (suami) selama tiga sampai enam bulan berturut-turut tanpa adanya sebab atau karena alasan di luar kemampuan pihak yang ditinggalkannya. Hal ini bisa menjadi alasan kuat buat pihak yang ditinggalkan (istri) untuk mengajukan gugatan cerai kepada pihak yang meninggalkannya (suami). Namun, kenyataannya mereka tidak mengajukan kasus-kasus semacam ini, karena beralasan tidak didukung dari keadaan ekonomi mereka yang tidak memungkinkan untuk melakukannya. Daripada membayar biaya pengadilan, mereka lebih memilih untuk memakai uang yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari.

2. Faktor penyebab terjadinya perceraian *sentak* di masyarakat Samin Klopoduwur

a. Faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

Hal ini tidak lepas dengan letak geografis desa Klopoduwur yang lumayan jauh dari Pengadilan setempat, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak taat dan patuhakan hukum. Dan juga tentang ketiadaan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa peradilan masyarakat. Hal ini tentu saja merupakan akibat

dari kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh sistem hukum masyarakat, sehingga sosialisasi hukum yaitu penyuluhan hukum dari pengadilan setempat dapat diupayakan dalam kondisi seperti ini. Tetua adat Samin Klopoduwur yang membuat hukum tertulis bertanggung jawab atas kurangnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap hukum yang telah berlaku. Hal ini sangat berkaitan dengan tujuan dan kepentingan masyarakat dalam memberlakukan hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang dibuat dan diterbitkan oleh pemegang otoritas hukum (Tetua Adat Masyarakat Samin Klopoduwur).

b. Perbedaan cara pandang masyarakat Samin Klopoduwur

Terdapat perbedaan yang mencolok antara masyarakat Samin yang tinggal di kota dan di dusun. Hal ini berdampak langsung pada tingkat pendidikan masyarakat. Ada anggapan dari pihak-pihak yang berperkara, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, bahwa pengadilan dianggap sebagai lembaga yang menakutkan, namun penduduk kota yang lebih berpendidikan melihat pengadilan sebagai lembaga rutin yang menangani sengketa dan masalah.

B. Saran-saran

berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa hal yang menurut penulis perlu untuk disampaikan:

1. Penulis menganggap bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diperlukan adanya sosialisasi dan evaluasi untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, khususnya masyarakat suku Samin. Perceraian

hanya boleh dilaksanakan di hadapan hakim demi melindungi hak-hak anak dan memberikan kejelasan hukum, serta juga pernikahannya harus didaftarkan pada pihak berwenang yang memiliki kewenangan untuk mencatatnya.

2. Apabila talak bawah tangan tersebut dianggap sah dan meyakini bahwa telah terjadi perceraian yang sah menurut hukum Islam, maka harus dilakukan isbat talak atau isbat cerai di pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan kedua hukum perceraian tersebut di atas. Pengadilan bertugas mengabulkan dan mengesahkan perceraian keduanya serta menerbitkan akta cerai atau surat cerai setelah memeriksa unsur-unsur dan syarat-syarat sahnya talak menurut hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.

Muhammad bin Yazid Al-Qizwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), Jilid1, hlm. 650.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.

Arifin, M Zaenal, Muh Anshori, *Fiqih Munakahat*, Jawa Timur: Pustaka Pelajar, 2019.

Bintani, Aris *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2012.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Cet. ke-1 Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Mathlubi, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, penerjemah Haarist Fadly dan Ahmad Khotib*, Surakarta: Era Intermedia, 2002.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.

Naily, Nabiela, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Rifai, Moh, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8*, Bandung : PT Alma'rif, , 1980.

Sanusi, Nur Taufiq, *Fikih Rumah Tangga*, Depok: Elsas: 2011.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Beranda, 2012.

Syaifuddin, Muhammad , *Hukum Percerian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

3. Jurnal Ilmiah dan Tesis

Amajihono, Kosmas Dohu "Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil", *Jurnal Education and Development*, Vol.6. No.1 (2018).

F,Intan Fitri, Sukirno, dan Triyono, 'Perkawinan Masyarakat Adat Samin Di Desa Kelopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"', *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No.4, (2017).

Ginting, Raymond, I Ketut Sudantra, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 06, (2014)

Khusna, Siti Nur hanifatul, "Praktek Perceraian Masyarakat Desa Gelam Jaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Tesis*, UIN Jakarta, (2021).

Riyanis, Ansory, " Praktik Perceraian di Bawah Tangan Dalam Masyarakat Tiangko Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tiangko Kecamatan Rokhim, Afif Abdul, Imam Sukardi, "Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal studi kasus masyarakat Samin Bojonegoro", *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol.13, No. 2, (April 2022)

Tanarja, Daniel Rinengkuh Akibat Hukum Perceraian di Bawah tangan pada masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, *Tesis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2022).

Ziady, Rifqy Sufian, "Dampak dari Perceraian Orang Tua terhadap anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon". *Tesis* UIN Jakarta (2021).

4. Ilmu Sosiologi

Ritzer, George dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Bantul: Kreasi Wacana, 2008.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011

Weber, *the Ideal Type, and Contemporary Social Theory* Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, 1983.

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.

Soemanto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Sosial Keluarga* Modul Sosiologi Keluarga, Universitas Terbuka, 2014.

Wahyuni, Sri ‘Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Betu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah’, *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 3. No.2, (2015).

Weber, *The Ideal Type, and Contemporary Social Theory*, Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, 1983.

5. Wawancara

Wawancara dengan Mas Rendi, sebagai pemuda Suku Samin pada tanggal 20 Maret 2024.

Wawancara dengan Mbah Poso, Selaku Kepala Adat Samin Klopoduwur pada 21 Maret 2024.

Wawancara dengan Ibu Waini selaku istri Mbah Lasio Kepala Adat Suku Samin, Tanggal 11 Januari 2024.

Wawancara dengan Mas Hery, selaku anak mbah Lasio Tetua adat Klopoduwur, pada tanggal 27 Maret 2024.

Wawancara dengan Mbah Lasiyo, Selaku Sesepuh Samin Klopoduwur, Tanggal 21 Maret 2024.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi selaku Staff desa Klopoduwur, Tanggal 11 Maret 2024.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Waini selaku istri Mbah Lasio kepala adat suku samin Klopoduwur, Tanggal 12 Maret 2024.

Berdasarkan wawancara dengan Mbah Pram selaku Tetua adat suku samin Klopoduwur, Tanggal 12 Maret 2024.

Berdasarkan wawancara dengan Mbah Lasio kepala adat suku Samin Klopoduwur, Tanggal 12 Maret 2024.

Wawancara dengan mbah Poso, Tetua adat samin Klopoduwur, 26 Maret 2024.